



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 106/PUU-XII/2014**

**Tentang
Liberalisasi Sektor Ketenagalistrikan**

- Pemohon** : Ir. Ahmad Daryoko (Presiden Konfederasi Serikat Nasional) dan Hamdani (Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Nasional).
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pokok Perkara** : Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) *junctis* Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 20, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56 angka 1, angka 2, dan angka 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 14 Mei 2014, pukul 14.35 WIB.
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Bahwa mengenai kedudukan hukum Pemohon Mahkamah berpendapat, dalam permohonannya mendalilkan bahwa Ir. Ahmad Daryoko selaku Presiden Konfederasi Serikat Nasional dan Hamdani selaku Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Nasional berdasarkan Keputusan Kongres Nasional I sebagai Kongres Pembentukan Konfederasi Serikat Nasional Nomor 010/KONGRES KSN/ 2011, tanggal 12 November 2011, berhak mewakili Konfederasi Serikat Nasional untuk menjadi Pemohon dalam perkara *a quo*.

Bahwa Pasal 22 ayat (1) Konstitusi Konfederasi Serikat Nasional menentukan

bahwa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) setidaknya terdiri dari (a) Seorang Presiden, (b) Wakil Presiden, (c) Sekjen, dan (d) Bendahara Umum, dihubungkan dengan Pasal 23 ayat (1) huruf f Konstitusi Konfederasi Serikat Nasional menentukan bahwa tugas dan tanggung jawab DPP adalah mengatasnamakan atau mewakili KSN dalam berhubungan dengan pihak lain secara nasional dan internasional (vide bukti P-5). Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1) huruf f Konstitusi Konfederasi Serikat Nasional, yang dapat mengatasnamakan atau mewakili KSN dalam berhubungan dengan pihak lain secara nasional dan internasional adalah DPP yang setidaknya terdiri dari Seorang Presiden, Wakil Presiden, Sekjen, dan Bendahara Umum, sedangkan Ir. Ahmad Daryoko selaku Presiden Konfederasi Serikat Nasional dan Hamdani selaku Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Nasional tidak dapat disebut selaku DPP Konfederasi Serikat Nasional karena tidak memenuhi unsur DPP sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (1) Konstitusi Konfederasi Serikat Nasional sebab tidak menyertakan Wakil Presiden dan Bendahara Umum sebagai Pemohon. Adapun Keputusan Kongres Nasional I Nomor 010/KONGRES KSN/2011, tanggal 12 November 2011 yang dijadikan dasar oleh Pemohon adalah berupa Pengesahan Presiden dan Wakil Presiden Konfederasi Serikat Nasional Periode Tahun 2011 – 2015. Dengan demikian, menurut Mahkamah yang dapat mengatasnamakan atau mewakili Konfederasi Serikat Nasional adalah DPP Konfederasi Serikat Nasional yang terdiri dari seorang Presiden, Wakil Presiden, Sekjen, dan Bendahara Umum. Oleh karena yang mengajukan permohonan hanya Ir. Ahmad Daryoko selaku Presiden Konfederasi Serikat Nasional dan Hamdani selaku Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Nasional maka Pemohon (Ir. Ahmad Daryoko dan Hamdani) tidak dapat bertindak mengatasnamakan atau mewakili Konfederasi Serikat Nasional sebab yang dapat mewakili adalah DPP Konfederasi Serikat Nasional dalam berhubungan dengan pihak lain secara nasional dan internasional. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon Ir. Ahmad Daryoko dan Pemohon Hamdani tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengatasnamakan KSN untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menjatuhkan putusan pada hari Rabu, 14 Mei 2014, pukul 14.35 WIB. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.